

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.mongondow.go.id Email : dmongondiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 816 / D.14 / DIKNAS/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD KARUNIA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD KARUNIA Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang No : 01/PAUD-K/D.A/ST/VI/2017 serta lampirannya.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Monev Tim dari Bidang PAUD Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016

Memperatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Penanggung Jawab /

Lembaga Penyelenggara

: YP PKK Desa Ayong

Kedua

Nama Penyelenggara

: Farida Labaso

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program/

: PAUD

Nama Lembaga

: Karunia

Alamat Lemabaga

: Desa Ayong Kec. Sangtombolang
Kabupaten Bolaang Mongondow

Opz

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. ~~BJAFAR~~ LAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip

Am